



International Development Law Organization
Organisation Internationale de Droit du Développement



DASAR HUKUM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA WARGA DENGAN SATWA LIAR

AMUKAN gajah dan harimau semakin sering terjadi di beberapa desa di Aceh Selatan, Aceh Barat Daya dan Aceh Jaya. Di kawasan pedalaman Aceh Timur, pernah pula belasan ekor gajah merusak seluruh kebun masyarakat. Pohon pisang yang siap panen, hancur diinjak-injak binatang berbadan besar itu. Sementara di Trumon, Aceh Selatan lebih menakutkan lagi. September lalu seorang penduduk desa tewas diterkam harimau, sehingga dengan kasus itu menambah banyaknya daftar warga desa yang menjadi mangsa binatang liar tersebut. Menurut data Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, sejak dua tahun terakhir sedikitnya terdapat 11 warga Aceh tewas diterkam harimau dan korban terbanyak adalah di Aceh Selatan dan Aceh Jaya. Bagaimanakah penyelesaian menurut hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi di beberapa wilayah tersebut?

Dalam situs Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan di www.acehselatan.go.id, pejabat setempat mengaku tidak tahu bagaimana caranya untuk mengatasi gangguan binatang buas tersebut. Pihak Kodim 0107 Aceh Selatan bersama aparat Polres telah juga turun tangan untuk mengatasi hal yang sama. Mereka melakukan latihan menembak di lokasi hutan itu, dengan harapan hewan tersebut takut dan melarikan diri ke pedalaman, namun upaya itu tidak pernah berjalan secara efektif.

"Binatang buas ini hanya menghindar sementara dan setelah itu kembali ke perkampungan penduduk. Mereka kerap memangsa ternak dan juga warga," kata Asisten II Sekdakab Aceh Selatan H. Tanius MN, SE.MM. Warga tidak tahu harus berbuat apa dan jika binatang tersebut dibunuh, jelas hal itu telah terjadi pelanggaran hukum.

Selain adanya gangguan dari gajah dan harimau, di Aceh Utara, Aceh Singkil dan Aceh Timur, warga juga gelisah dengan banyaknya orangutan yang turun ke desa. Hewan jinak ini memang tidak mengganggu manusia, tetapi ia kerap memakan buah sawit dan hasil kebun lainnya. Akibatnya, warga tidak tahu harus berbuat apa kalau diusir, mereka hanya pergi untuk sementara dan tidak lama setelah itu akan datang lagi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, disebutkan kalau harimau, gajah, orangutan, babi rusa, badak dan sejumlah burung lainnya adalah binatang yang wajib dilindungi. Membunuh atau bahkan memelihara hewan ini merupakan tindak pidana.

Pada tahun 2005 lalu, warga Trumon, Aceh Selatan pernah menangkap lima ekor harimau Sumatera (*panthera tigris sumatrae*) dan akibatnya dituduh telah melanggar hukum, sehingga harimau itu kemudian diserahkan ke BKSDA Aceh. Namun BKSDA pun kesulitan menanganinya, karena tidak memiliki cukup biaya untuk memberi makan terhadap hewan tersebut. Jika dilepas lagi ke hutan, dikhawatirkan hewan itu akan turun lagi ke desa dan mengganggu warga.

Dengan demikian maka apa yang mesti dilakukan warga untuk menanggulangi ancaman hewan-hewan langka tersebut? Kebingungan inilah yang selama ini terus menggangu pikiran warga yang tinggal di pinggiran hutan Leusuer. Banyak lembaga yang menyerukan agar semua orang melindungi dan tidak mengusik hewan liar itu, tetapi tidak banyak yang bicara soal keselamatan warga desa.

Kesadaran tentang kebingungan warga ini,

akhirnya Departemen Kehutanan (Dephut), pada Agustus 2008 lalu, mengeluarkan sebuah peraturan yang disebut Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar. Pedoman tersebut berisi bagaimana cara menanggulangi konflik yang semakin sering terjadi antara manusia dan satwa liar.

"Aturan itu diterbitkan sebagai langkah untuk mengatasi jatuhnya korban jiwa dan harta. Bukan hanya korban di pihak manusia, tetapi juga korban dari pihak binatang," kata Darori, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Dephut, di Jakarta. Pedoman tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 48/Menhut-II/2008.

Menurut Darori, peraturan tersebut berisi prinsip-prinsip penanggulangan konflik, kelembagaan penanganan konflik, prosedur penanggulangan konflik serta pencegahan pra dan pasca konflik. "Kita sangat menyadari bahwa konflik yang semakin sering terjadi menempatkan kedua pihak pada situasi yang dirugikan, sehingga menimbulkan korban jiwa maupun harta benda di pihak manusia dan atau kematian serta terlukanya bagi satwa liar."

Menteri kehutanan MS Kaban juga mengakui, konflik manusia dan hewan merupakan masalah yang kompleks. Di sana ada faktor-faktor lain, seperti pengrusakan hutan, terganggunya ekosistem hewan dan sebagainya. Karena itu, untuk menanggulangnya perlu perlu serangkaian metode yang komprehensif serta berdasarkan penilaian yang menyeluruh dari keseluruhan daerah jelajahnya.

"Untuk penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar tersebut harus melibatkan berbagai pihak yang terkait termasuk dunia usaha dan para pengguna lahan skala luas untuk berbagi tanggungjawab," kata Kaban. Terkait dengan keluarnya aturan hukum itu, Menteri Kehutanan membentuk sebuah lembaga baru di tiap-tiap provinsi yang tugasnya untuk menangani konflik manusia dan hewan ini. Lembaga itu terdiri dari dua struktur, yakni Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik yang diketuai oleh Gubernur atau Wakil Gubernur, serta Satuan Tugas Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar yang menjadi tanggungjawab BKSDA.

Khusus untuk orangutan, yang tidak berbahaya bagi manusia, dibentuk pula satu lembaga khusus yang disebut Satuan Tugas Penyelamatan (Rescue) Orangutan. Lembaga ini juga berada dalam koordinasi BKSDA dengan melibatkan masyarakat dan LSM setempat.

Berkaitan dengan pembentukan struktur tersebut, di masing-masing desa yang kerap dimasuki satwa buas. Dibentuk Sekretariat/ POSKO Satgas Penanggulangan Konflik. Tugasnya adalah sebagai penyambung informasi ke BKSDA manakala binatang tersebut memasuki desa. Untuk memperkuat kerja, lembaga ini akan dilengkapi dengan alat komunikasi yang efektif. Jumlah personel satuan tugas ini minimal dua orang tiap desa.

Dalam melakukan penanggulangan ancaman konflik itu, pedoman yang dikeluarkan Menteri Kehutanan ini tidak menyebut adanya kemungkinan hewan tersebut dibunuh, meskipun dalam kondisi darurat apapun. "Sedapat mungkin harus diperhitungkan kelestarian hewan-hewan itu," demikian penjelasan Kaban dalam peraturan tersebut seperti tertuang dalam BAB II mengenai prosedur penanggulangan. Skema

penanganan konflik tersebut menggunakan sistem seperti di bawah ini:



Kata 'sedapat mungkin' dalam aturan tersebut memang mengandung berbagai interpretasi. Ada kesan bahwa binatang buas tersebut boleh saja dibunuh manakala itu adalah satu-satunya alternatif untuk menyelamatkan manusia. Namun manakala ada korban dari pihak manusia, pemerintah akan memberi kompensasi, setelah terlebih dahulu dilakukan visum. Dalam BAB IV butir (c) disebutkan:

- a. Pemberian kompensasi diberikan setelah dilakukan verifikasi oleh Satuan Tugas Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar untuk membuktikan keabsahan kejadian tersebut merupakan akibat dari konflik dengan satwa liar, dan disetujui Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik Satwa Liar - Manusia.
- b. Kejadian-kejadian yang mendapatkan kompensasi adalah :

- Korban luka/meninggal akibat serangan satwa liar di dalam kawasan konservasi/ kawasan hutan lainnya dengan aktivitas yang legal diberikan santunan pengobatan/pemakaman.
- Korban luka/meninggal akibat serangan satwa liar di perkebunan, perladangan, pemukiman mendapatkan santunan biaya pengobatan/pemakaman

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebanan anggaran, mekanisme/prosedur pembayaran dan besaran kompensasi diatur oleh Peraturan Menteri.

Diharapkan pedoman tersebut dapat digunakan semua pihak, dengan demikian dapat segera mengambil keputusan secara cepat dan tepat di lapangan, katanya. Pencegahan adalah hal yang perlu dilakukan secara dini untuk menghindari konflik sehingga menimbulkan rasa aman.

Dengan diterbitkannya pedoman ini diharapkan semua pihak yang terkait dalam menangani konflik memiliki kesamaan pemahaman, persepsi, serta langkah dan komitmen dalam menanggulangi konflik antara manusia dan satwa liar. Sehingga penanganan konflik itu di masa akan datang dapat meminimalisir kerugian dari kedua belah pihak, disamping itu konflik baru yang lebih besar tidak terjadi. ***

Semua artikel dalam seri ini dapat ditemukan pada website IDLO di <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>